



SKRIPSI

**BIMBINGAN ORANGTUA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI UNTUK
MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG HARMONIS DI DESA
MALINTANG JAE KECAMATAN BUKIT MALINTANG**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Bimbingan Konseling (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

FAUZIAH RAHIM

NIM. 1830200051

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**BIMBINGAN ORANGTUA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI UNTUK
MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG HARMONIS DI DESA
MALINTANG JAE KECAMATAN BUKIT MALINTANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Bimbingan Konseling (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

**FAUZIAH RAHIM
NIM. 1830200051**

PEMBIMBING I

**Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A
NIP. 196806111999031002**

PEMBIMBING II

**Hasbi Ansori Hasibuan, M.M
NIDN. 2018078702**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD**

**ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

JalanTengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **Fauziah Rahim**
lampiran : 6 (Enam) Examplar

Padangsidimpuan, Juli 2023
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Fauziah Rahim** yang berjudul: "**Bimbingan Orangtua Bagi Pasangan Pernikahan Dini Untuk Mewujudkan Rumah Tangga Yang Harmonis Di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidimpuan .

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A
NIP. 196806111999031002

PEMBIMBING II

Hasbi Ansori Hasibuan, M.M
NIDN. 2018078702

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUZIAH RAHIM
NIM : 18 302 00051
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI
Judul Skripsi : Bimbingan Orangtua Bagi Pasangan Pernikahan Dini Untuk Mewujudkan Rumah Tangga Yang Harmonis Di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fauziah Rahim
NIM : 18 302 00051
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Bimbingan Orangtua Bagi Pasangan Pernikahan Dini Untuk Mewujudkan Rumah Tangga Yang Harmonis Di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 2023

Yang menyatakan,



Fauziah Rahim

NIM 18 302 00051




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **FAUZIAH RAHIM**
NIM : **1830200051**
Judul skripsi : **Bimbingan Orangtua Bagi Pasangan Pernikahan Dini
Untuk Mewujudkan Rumah Tangga Yang Harmonis Di
Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang
Kabupaten Mandailing Natal**

Ketua



Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 196606062002121003

Sekretaris




Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 197603022003122001

Anggota



Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
NIP. 196606062002121003



Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP. 197603022003122001



Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A
NIP. 196806111999031002



Hasbi Ansori Hasibuan, M.M
NIDN. 2018078702

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 28 Juli 2023
Pukul : s/d Selesai
Hasil/Nilai : 78,5
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,65
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: ~~768~~ Un.28/F.4c/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : **BIMBINGAN ORANGTUA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI UNTUK MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG HARMONIS DI DESA MALINTANG JAE KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nama : **FAUZIAH RAHIM**

NIM : **1830200051**

Prodi : **BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 10 Agustus 2023
Dekan,



[Handwritten Signature]
M. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Fauziah Rahim
NIM : 1830200051
Fakultas/ Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Judul Skripsi : Bimbingan Orangtua Bagi Pasangan Pernikahan Dini Untuk Mewujudkan Rumah Tangga Yang Harmonis Di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Latar belakang masalah penelitian ini adalah adanya remaja yang menikah dini yang belum bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang sehingga membutuhkan bimbingan dari orangtua untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis pasangan pernikahan dini. Adapun masalah yang sering terjadi dalam keluarga pernikahan dini yaitu masalah perekonomian, kurangnya komunikasi dan kasih sayang, salah paham, cara fikir yang belum matang sehingga menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada apa saja faktor penyebab pernikahan dini, bagaimana kehidupan rumah tangga pernikahan dini dan seperti apa bimbingan yang diberikan orangtua bagi pasangan pernikahan dini. Kajian pustaka dalam penelitian ini membahas tentang pengertian bimbingan orangtua, pengertian pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Metode ini dilakukan untuk mendeskripsikan bimbingan orangtua bagi pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Adapun sumber data dalam penelitian ini, ada sumber data primer yaitu orangtua dan sumber skunder yaitu pasangan pernikahan dini, kepala desa, aparat desa dan Hatobangon Di Desa Malintang Jae. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara tidak terstruktur, observasi non partisipan, serta dokumentasi berupa foto pada saat wawancara dan dokumentasi pernikahan dini.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bimbingan orangtua bagi pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal adalah orangtua memberikan nasehat kepada pasangan pernikahan dini, meningkatkan komunikasi pasangan, meningkatkan spritual pasangan dan membangun harmonisasi pasangan. Saran peneliti bagi orangtua dan masyarakat Desa Malintang Jae haruslah lebih memperhatikan anak-anaknya supaya terhindar dari perzinaan dan pergaulan bebas. Bagi remaja yang menikah dini diharapkan bisa mengurus masalah rumah tangganya secara mandiri tanpa bantuan orangtua lagi.

Kata Kunci : Bimbingan Orang Tua, Keharmonisan rumah tangga, Pernikahan Dini

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Subahanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Bimbingan Orangtua Bagi Pasangan Pernikahan Dini Untuk Mewujudkan Rumah Tangga Yang Harmonis Di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Syeh Ali Hasan Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Anhar

- M.A., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Dr. Magdalena, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
 3. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling, Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 4. Bapak Irwan Rajikin, S.Ag selaku Kabag Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Muhammad Taufik El Ikhwan, S.E,M.E selaku Kabag Umum Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
 5. Bapak Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Hasbi Ansori Hasibuan, M.M selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya arahan dan motivasi dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Sukerman, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi serta staffnya yang telah memberikan pelayanan Akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., S. S,M. Hum selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberi izin dan pelayanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.
10. Teristimewa kepada Ayah (Subur Batubara) dan Ibu (Rosmita Lubis) tercinta, yang telah mengasuh dan mendidik serta menyemangati penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan program S1, dan selalu memberikan keridhoan hati serta doa, memberikan semangat dan dukungan serta memberikan bantuan moral dan materi sampai skripsi ini selesai. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam perlindungan Allah SWT.
11. Kepada adekku tercinta Nur Aflah yang telah memberikan dukungan dan nasehat demi kebaikan penulis kedepannya, serta yang selalu menjadi teman

dan pendukung penulis dikala susah dan senang semoga persaudaraan kita akan selalu tetap terjaga hingga Jannah.

12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2018 prodi BKI yang juga menjadi penyemangat semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berterimakasih atas saran dan kritik dari pembaca yang akan dijadikan masukan guna perbaikan. Namun demikian penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermamfaat bagi siapa saja yang membacanya dan penulis juga mendoakan semoga Allah SWT melimpahkan rezekinya kepada orang-orang yang telah penulis sebutkan diatas.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, Januari 2023
Penulis

Fauziah Rahim
1830200051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṯa	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- 1) *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

۷. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ di ganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung diikuti kata sandang itu.

- b) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Fokus Masalah.....	11
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	17
1. Bimbingan Orangtua.....	17
2. Pernikahan Dini	25
3. Keharmonisan Rumah Tangga	30
B. Kajian Teoritis.....	36
C. Penelitian Terdahulu	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian	40
C. Informan Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	44
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	48
1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Malintang Jae	48
2. Jumlah Pendidik Desa Malintang Jae	50
3. Keadaan Penduduk Desa Malintang Jae Berdasarkan Pekerjaan	52
4. Sarana dan Prasarana Desa Malintang Jae.....	54
B. Temuan Khusus	54

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.....	54
2. Kehidupan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.....	60
3. Bimbingan Orangtua dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.....	66
c. Analisi Data	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai dasar hukum perkawinan yang utama adalah Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang masalah perkawinan salah satunya terdapat pada surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya.

Pernikahan menurut Islam dibangun atas dasar keinginan dan jujur serta dibina melalui tahapan-tahapan seperti lamaran, akad nikah, dan pesta pernikahan.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah aqad yang sangat kuat untuk menaati perintah

¹ Musdalifah, "Bimbingan Orangtua Terhadap Pasangan yang Menikah di Usia Dini di Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah" *Jurnal Counselle*, Vol. 1, No. 2, 2021 (<https://jurnal.ip2msasbabel.ac.id/index.php/counselle/article/download/2097/901>) diakses 07 April 2023 pukul 21.45 WIB, hlm. 3.

Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir yang dikutip oleh Mukhtali Jarbi mengemukakan bahwa :

Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan nikah yang berarti melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.²

Memelihara kehormatan dan keturunan yang baik adalah puncak pemikiran manusia yang beradab dan kesempurnaan petunjuk *Ilahi* menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai kedudukan manusia. Adapun tujuan pernikahan yang sah adalah untuk memperoleh suasana kehidupan yang penuh ketenangan (*sakinah*), kehidupan yang penuh cinta (*mawaddah*) dan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang (*rahmah*). Dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim Ayat 6 yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

² Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam" *Jurnal Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2019 (<https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/206/370>) diakses 06 April 2023 pukul 21.56 WIB, hlm. 57-58.

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019.³ Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 tahun 2014 pasal 24 ayat (1) bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana. “Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki”.⁵

Sedangkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam permikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat diawal waktu tertentu. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau laki-laki

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana : Jakarta, 2006), hlm. 11.

⁴ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan* (BKKBN : Jakarta, 1993), hlm. 9.

⁵ Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009 (<https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/download/607/542>) diakses 23 November 2022 pukul 21.49 WIB, hlm. 135-136.

pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa. Tetapi bagi masyarakat kini hal itu merupakan suatu keanehan karena wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki-laki sebelum 25 tahun itu dianggap tidak wajar ataupun terlalu dini. Ibnu Syubromah mengatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah yang saat itu berusia 9 tahun, Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar Hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Di samping itu sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Nabi Saw dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah di bawah umur karena sudah menjadi konsensus pakar Hukum Islam.⁶

Dalam menjalani kehidupan, seseorang senantiasa memiliki berbagai permasalahan kehidupan baik pribadi, kelompok sosial akibat kebijakan-kebijakan politik negara. Berbagai permasalahan yang dihadapi dan yang terjadi di masyarakat diantaranya adalah psikologi, pendidikan, pekerjaan, kesulitan ekonomi dan pernikahan dini, seolah-olah pernikahan yang dianggap sakral sekarang tidak ada lagi kesakralannya. Rumitnya permasalahan kehidupan diantaranya menyangkut masalah psikis yang membutuhkan jawaban yang tepat. Hal ini perlu nasihat yang baik dan tepat dalam menghadapi individu yang dibimbing agar mereka kembali menemukan

⁶ Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustin, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Rechten*, Vol. 3, No. 1, 2021 (<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/24/12>) diakses 7 April 2023 pukul 21.25 WIB hlm. 32-33.

religious insight (wawasan keagamaan), sehingga anak yang dibimbing dapat termotivasi kembali dalam menjalankan kehidupan ini. Diantara permasalahan kehidupan individu adalah pergaulan bebas remaja.

Pergaulan bebas remaja disebabkan oleh pelampiasan keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi oleh orangtua dan juga kelalaian orangtua dalam mengawasi aktivitas-aktivitas anak. Akibatnya, anak-anak mereka jadi sering membolos, *drop out* dari sekolah, atau hamil di luar nikah. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan adanya pernikahan di usia dini, yang secara psikologi belum siap menerima keadaan-keadaan yang ada dalam rumah tangga seperti mencari nafkah untuk isteri dan anak. Kondisi tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa pada masa kini remaja masih ingin-inginnya bermain, jalan-jalan dan kumpul bersama teman-teman. Dalam kondisi tersebut mereka belum bisa menerima tanggung jawab sebagai seorang ayah ataupun ibu ketika sudah memiliki anak.⁷

Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang keluarga yang melaksanakan pernikahan dini mengalami keruntuhan dalam rumah tangga kaena tidak mampu mempertahankan hubungan antara suami, isteri dan anak. Memang keharmonisan dalam keluarga tidak semata-mata dipatok oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan

⁷ Musdalifah, "Bimbingan Orangtua Terhadap Pasangan yang Menikah di Usia Dini di Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah" *Jurnal Counselle*, Vol. 1, No. 2, 2021 (<https://jurnal.ip2msasbabel.ac.id/index.php/counselle/article/download/2097/901>) diakses 07 April 2023 pukul 21.45 WIB, hlm. 5.

tindakan seseorang. Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan perkecokan yang berujung pada perceraian. Maka dari itu perlu adanya bimbingan dari orangtua bagi pasangan pernikahan dini untuk membantu mengatasi permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga mencapai keharmonisan rumah tangga.

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini salah satunya adalah pola asuh orangtua. Pola asuh orangtua memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika terjadi komunikasi antara orangtua dan anaknya. Pola asuh orangtua tidak semua sama terbagi menjadi 3 jenis yaitu otoriter, permisif dan demokratis. Pola asuh orangtua yang berbeda tentunya akan menghasilkan kondisi psikologis anak yang berbeda.⁸

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang menuntut agar anak patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orangtua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat sendiri, sehingga dimungkinkan pola asuh ini memberikan kesempatan anak untuk memutuskan melakukan pernikahan dini ataupun tidak. Pola asuh permisif mengalami kejadian pernikahan dini dikarenakan orangtua yang menerapkan kebebasan yang berlebihan pada anak tanpa kontrol dari orangtua sehingga anak cenderung terjerumus pada hal-hal negatif seperti perilaku seksual pranikah, termasuk memilih untuk melakukan pernikahan dini. Pola asuh demokratis memberikan kebebasan terhadap anaknya, namun tetap memberikan masukan

⁸ Mariah ulfah, "Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Pernikahan Dini" Jurnal Keperawatan & Kebidanan, Vol. 16, No. 2, 2020. (<https://ejournal.unisayogya.ac.id/index.php/jkk/article/view/1901>) diakses 04 April 2023 pukul 22.34 WIB, hlm. 181-182.

dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Termasuk setiap dalam mengambil keputusan musyawarah, mendukung anak dengan kesadaran dan berkomunikasi dengan baik. Pola asuh ini mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap di kontrol oleh orangtua, kehangatan yang diberikan orangtua menyebabkan membawa anak pada hal positif. Termasuk ketika memutuskan untuk menikah dini atau tidak. Pola asuh yang baik akan meningkatkan keterbukaan dengan anak serta kegiatan pengasuhan orangtua diantaranya membimbing, mengarahkan termasuk terhadap pemilihan pernikahan dini.

Hal ini yang menjadi pengamatan awal oleh peneliti tentang pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat usia yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan yang ada dalam pernikahan. Di samping itu penduduk Desa Malintang Jae berjumlah 2005 jiwa dengan 565 kartu keluarga. Dari segi ekonomi dan pendapatan keluarga sebagian besar adalah hasil dari sawah dan ladang.⁹ Ada beberapa faktor penyebab pernikahan dini terjadi di Desa Malintang Jae, diantaranya ada sebagian remaja yang nekat kawin lari karena disebabkan pergaulan yang tidak bisa di kontrol sehingga lebih memilih hidup bersama pasangan daripada menikmati masa remaja. Ada juga karena tidak dapat izin dari orangtua sehingga memilih jalan keluarnya dengan kawin lari. Sementara orangtua masih berharap anaknya sekolah lebih tinggi lagi supaya kehidupan orangtuanya tidak sama dengan kehidupannya yang akan datang. Ada sebagian orangtua membolehkan remaja nikah dini

⁹ *Observasi Pendahuluan*, di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 07 Agustus 2022.

karena pekerjaan orangtua yang tidak menentu dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sebab orangtua sudah menjadi *single parent* dan masih banyak tanggungannya.¹⁰

Remaja yang menikah di usia dini kurang mampu dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Hal ini terjadi akibat faktor ekonomi yang rendah dan menyebabkan timbulnya masalah dalam keluarga. Selain itu akibat pola pikir yang kurang dewasa dan seringkali tidak mampu mengontrol emosinya mengakibatkan sinyal keretakan dalam rumah tangga misalnya seperti kekerasan dalam rumah tangga. Secara fisik anak bisa lebih dewasa, namun secara psikis, agama, ekonomi, sosial maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bersama keluarga.

Ketika permasalahan muncul dalam kehidupan rumah tangga anak, maka orangtua membiarkan anak mencari jalan keluar sendiri tentang strategi atau solusi dari permasalahan yang dihadapi secara mandiri dan bertanggung jawab. Orangtua adalah teladan bagi anaknya, termasuk dalam mengalami pernikahan. Anak yang sering diperdengarkan ucapan-ucapan yang konsisten sesuai dengan situasi dan kondisi anak, diiringi dengan sikap dan tindakan-tindakan orangtua yang tegas, jujur dan menyampaikan apa adanya tanpa dibuat-buat. Belajar memutuskan dengan pasti mana sikap dan perilaku yang baik bagi dirinya tanpa takut berbuat kesalahan, berani mengambil resiko dan bertanggung jawab dari sikap dan tindakannya tersebut.

¹⁰ *Observasi Pendahuluan*, di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 20 Agustus 2022.

Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih ada yang melakukan pernikahan dini. Dalam beberapa kasus masyarakat di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang adanya persoalan yang muncul akibat pernikahan dini.¹¹ Banyak ditemukan dampak negatif karena mengganggu keharmonisan rumah tangga yang diantaranya sikap pasangan yang belum dewasa sehingga orangtua harus berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga remaja pernikahan dini.

Hal ini yang menjadi pengamatan awal oleh peneliti tentang masalah yang muncul dalam rumah tangga pernikahan dini di Desa Malintang Jae adalah isteri belum pandai dalam mengurus rumah tangga, sering lalai bermain handphone sehingga kewajiban dilupakan, sering menitipkan anak kepada orangtua, apabila ada sedikit masalah dalam rumah tangga isteri akan pulang ke rumah orangtuanya dan bahkan lebih sering tinggal di rumah orangtuanya daripada di rumah suaminya. Karena tingkat berpikir yang belum matang, suami belum bisa dalam membina rumah tangga dengan baik. Bahkan suami lebih asyik bermain dan tidak mau mencari nafkah untuk keluarganya. Kondisi psikologis pasangan suami isteri masih belum labil dan lebih mementingkan ego masing-masing yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga mereka.

Pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang banyak yang tidak harmonis akibat faktor ekonomi ataupun komunikasi.

¹¹ *Observasi Pendahuluan*, di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 31 Agustus 2022.

Pasangan pernikahan dini tidaklah indah yang diharapkan remaja karena di dalam kehidupan rumah tangga akan banyak melalui masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan pasangan dini perlu memiliki rasa tanggung jawab yang besar supaya tidak mudah emosi saat menghadapi masalah dalam pernikahan. Seperti bertengkar karena tidak ada uang belanja untuk makan dan keperluan lainnya. Kurangnya kasih sayang dalam rumah tangga sehingga menimbulkan pertengkaran serta perasaan terkekang yang membuat mereka ingin lepas dari ikatan pernikahan. Banyak pernikahan dini yang berujung kepada perceraian, akan tetapi ada juga yang berujung kedamaian. Dari permasalahan itulah perlu adanya orangtua untuk memberikan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Walaupun begitu setiap orangtua memiliki cara yang berbeda dalam membina rumah tangga anaknya yang menikah di usia dini dengan berbagai masalah, situasi dan kondisi. Akan tetapi setiap orangtua berharap agar pernikahan anaknya harmonis dan bertahan lama.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melihat kenyataannya bahwa pernikahan dini masih ada di lapangan. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengadakan penelitian yang berjudul **“Bimbingan Orangtua Bagi Pasangan Pernikahan Dini Untuk Mewujudkan Rumah Tangga yang Harmonis di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang.**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bimbingan orangtua bagi pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang.

C. Batasan Istilah

1. Bimbingan

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mampu mandiri atau mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan, melalui interaksi dan pemberian nasehat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berlandaskan norma-norma yang berlaku.¹² Bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bimbingan berupa arahan atau nasehat yang diberikan orangtua bagi pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

2. Orangtua

Orangtua adalah orang yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkan. Orangtua juga merupakan orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.¹³ Orangtua yang dimaksud dalam penelitian

¹² Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

¹³ Nyoman Subagia, *Pola Asuh : Faktor Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak*, (Bandung : Nilacakra, 2021), hlm. 8.

ini adalah ayah dan ibu dari pasangan pernikahan dini yang memberikan bimbingan dan arahan dalam rumah tangga anaknya untuk mencapai rumah tangga yang harmonis.

3. Pasangan

Pasangan suami istri adalah pria dan wanita yang menjadi pasangan hidup secara sah dan resmi melalui jalur pernikahan.¹⁴ Pasangan yang dimaksud peneliti adalah pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang sebanyak 5 pasangan.

4. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia (usia dini) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.¹⁵ Pernikahan dini berarti pernikahan yang dilangsungkan dalam usia calon suami atau calon isteri belum memiliki kematangan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani karena pernikahan yang normal dan wajar adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam kondisi adanya kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. Dengan usia pernikahan yang cocok dan memiliki kematangan psikologis dapat diharapkan terwujud rumah tangga sakinah yang didambakan dapat mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera dan

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 446.

¹⁵ Eka Rini Setiawati, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir" *Jurnal Penelitian*, Vol. 3, No. 2, 2017 (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13868>) diakses 23 November 2022 pukul 21.57 WIB, hlm. 4.

dinamis.¹⁶ Pernikahan dini yang dimaksud peneliti adalah pasangan remaja yang menikah yang umurnya belum mencapai batas idealnya untuk melaksanakan pernikahan.

5. Rumah tangga

Rumah tangga merupakan penyatuan kehidupan dua insan yang berbeda jenis, yakni laki-laki dan perempuan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, dari sekian banyak tugas yang dititipkan kepada mereka, hanya ada satu tujuan yang hendak dicapai yakni, kebahagiaan lahir batin bersama pasangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rumah tangga adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan di rumah yang berkenaan dengan keluarga.¹⁷ Rumah tangga yang dimaksud peneliti adalah rumah tangga pasangan pernikahan dini yang mempunyai masalah dalam keluarga.

6. Harmonis

Keharmonisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata harmonis yang berarti selaras, cocok.¹⁸ Adapun keharmonisan yang dimaksud peneliti adalah keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang.

¹⁶ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 35.

¹⁷ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 240.

¹⁸ Ahmad Sahrial Nasution, *Tingkat Keharmonisan Kawin Marlojong Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus* (Padangsidempuan : IAIN Padangsisimpulan, 2018), hlm. 11.

D. Rumusan Masalah

Setelah peneliti melihat tempat yang sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana bimbingan orangtua dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kehidupan rumah tangga pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui bagaimana bimbingan orangtua dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memperkaya kajian keilmuan baik secara tertulis maupun secara praktis, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah khazanah kajian dalam bidang Bimbingan Konseling Islam khususnya yang berkaitan dengan mewujudkan rumah tangga yang harmonis, terutama bagi pasangan pernikahan dini.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang bimbingan orangtua bagi pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis khususnya di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang.

2. Kegunaan Praktis

- d. Penelitian ini dilakukan sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Sosial (S. Sos) di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- e. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian tentang bimbingan orangtua bagi pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu :

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, fokus masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai kajian pustaka yang terdiri dari kerangka teori yaitu berkenaan dengan pengertian bimbingan orangtua, pengertian pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga.

Bab III Metodologi penelitian, yang mencakup lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, teknik uji keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu temuan umum dan temuan khusus.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bimbingan Orangtua

a. Pengertian Bimbingan Orangtua

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.¹⁹

Secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, walaupun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan. Sedangkan kata bimbingan dalam konteks bimbingan dan penyuluhan artinya adalah suatu pekerjaan pemberian bantuan psikologis kepada seseorang yang secara psikologis memang membutuhkannya, yakni membantu agar yang bersangkutan dapat menyelesaikan atau mengatasi sendiri problem atau pekerjaan yang sedang dihadapinya.²⁰

Menurut Bimo Walginto bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu-individu

¹⁹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 3.

²⁰ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori Dan Kasus* (Jakarta : Bina Rema Pariwara, 2000), hlm. 2.

dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.²¹

Menurut Surya, sebagaimana dikutip oleh Tohirin, bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang mempunyai pribadi baik dan pendidikan yang memadai, kepada individu dari setiap umur untuk membantunya mengembangkan aktivitas-aktivitas hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri.²² Dengan membandingkan beberapa defenisi tentang bimbingan, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan unsur pokok dari bimbingan, yaitu :²³

- 1) Bimbingan merupakan suatu proses berkelanjutan (*continuous process*).
- 2) Bimbingan merupakan suatu proses membantu individu.
- 3) Bantuan yang diberikan adalah kepada individu yang memerlukan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
- 4) Tujuan bimbingan adalah agar individu dapat menyesuaikan diri kepada lingkungan sesuai potensi yang ada dalam dirinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian bimbingan adalah suatu proses bantuan yang kontinu dan sistematis dari pembimbing dalam hal ini orangtua kepada yang dibimbing yaitu anak agar tercapai kemandirian dan pemahaman diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

²¹ Elvi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 54.

²² Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 17.

²³ Ely Manizamanizar, *Pengantar Psikologi Pendidikan* (Palembang : IAIN Pers, 2008), hlm. 231.

b. Pengertian Orangtua

Pengertian orangtua adalah orang dewasa yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya, dengan merekalah anak mengenal pendidikannya.²⁴ Orangtua adalah orang yang pertama kali melakukan pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Istilah keluarga adalah suatu ungkapan yang ditunjukkan kepada suatu bentuk kehidupan sosial yang mendiami sebuah rumah tangga, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.

Orangtua adalah orang yang melahirkan, mengurus, dan membesarkan anak-anaknya di dalam lingkungan keluarganya dengan segala daya upaya dan penuh rasa kasih sayang. Orangtua adalah pemegang amanah atas anak dari tuhan. Orangtua adalah sekolah pertama bagi kehidupan anak dan orang yang paling mengetahui anaknya.²⁵

Peran orangtua dalam membimbing anak bahwa sejak lahir, anak yang masih bayi telah mendapat perlakuan (bimbingan) yang maksimal dan orangtua dalam pengasuhan yang telaten dan penuh kasih sayang. Sejak saat yang paling dini, ayah dan ibu sebagai agen pengasuh anak, mulai memperkenalkan anak pada lingkungan dekatnya. Inilah awal dari proses penyesuaian diri dengan lingkungan dimana orangtua memberi

²⁴ Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : logos, 1999), hlm. 132.

²⁵ M Sobry Sutikno, *Rahasia Sukses Belajar Dan Mendidik Anak* (Mataram : Ntp Press, 2007), hlm. 123.

bimbingan supaya anak peka terhadap rangsangan-rangsangan sosial.²⁶ Dengan demikian bimbingan orangtua merupakan cara orangtua dalam mendidik anak. Bimbingan orangtua adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*self direction*), dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*self realization*) sesuai dengan kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan orangtua adalah segala bantuan/usaha yang diberikan oleh orangtua dalam memberikan bantuan kepada anaknya baik secara moril dan materil. Secara moril seperti berupa nasehat-nasehat, kasih sayang, arahan, pemberian situasi, dan bila mungkin memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar anaknya dan sedangkan secara materil adalah menyediakan kebutuhan belajar anak.

c. Tujuan Bimbingan dan Fungsi Bimbingan

Sasaran dari bimbingan adalah mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu secara optimal, dengan harapan agar ia menjadi

²⁶ Lina Novita & Annisa Agustina “Bimbingan Orang Tua dengan Disiplin Siswa” *Jurnal Pedagonal*, Vol. 2, No. 1, 2018. (<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pedagonal/article/view/738>) diakses 23 November 2022 pukul 22.20 WIB, hlm. 214.

²⁷ Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 278.

orang berguna bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan pada masyarakat pada umumnya.²⁸ Jadi tujuannya adalah supaya yang dibimbing itu mampu menjadikan dirinya berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan bila ditinjau dari statusnya, bimbingan mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi pencegahan (preventif) adalah bimbingan berfungsi sebagai usaha pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan pada diri seorang anak.
2. Fungsi penyaluran adalah bimbingan berfungsi memberikan bantuan kepada anak, untuk mendapatkan kesempatan menyalurkan potensi yang ada pada dirinya agar lebih berkembang.
3. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi bimbingan yang dapat mendorong peserta didik dapat mencapai berbagai perkembangan potensi secara optimal.²⁹

d. Ciri-ciri Bimbingan Orangtua

Adapun bimbingan itu mempunyai beberapa ciri, yaitu :

- 3) Bimbingan merupakan suatu proses yang berkelanjutan.
- 4) Bimbingan merupakan proses membantu individu tanpa paksaan.
- 5) Bantuan diberikan kepada setiap individu yang memerlukan pemecahan masalah atau di dalam proses perkembangannya.

²⁸ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta : Ciputat Press, 2002), hlm. 58.

²⁹ *Ibid*, hlm. 60.

- 6) Bimbingan diberikan agar individu dapat mengembangkan dirinya secara maksimal sesuai dengan kemampuannya.
- 7) Bimbingan diberikan agar individu dapat menyesuaikan diri kepada lingkungan, keluarga dan masyarakat.³⁰

e. Bentuk-bentuk Bimbingan Orangtua

Bimbingan yang dilakukan orangtua terhadap anak bukanlah sesuatu yang mudah. Karena untuk membimbing dan mendidiknya diperlukan sikap keterbukaan, kehangatan, penghargaan, perhatian dan pengertian. Metode dalam membimbing dan mengarahkan anak kepada perilaku yang baik akan mendorong keberhasilan dalam upaya mengatasi kekeliruan yang diperbuat oleh anak. Orangtua harus mampu mengarahkan dan membimbingnya secara terus-menerus hingga anak dapat menemukan kehidupannya yang sesuai dengan ajaran agama. Beberapa usaha yang dilakukan orangtua dalam mendidik dan membimbing anaknya dilakukan dalam bentuk :³¹

1) Keteladanan

Keteladanan merupakan cara/yang paling baik dalam rangka bimbingan orangtua terhadap anak.

2) Nasehat

Nasehat akan membentuk keimanan anak secara moral, psikis dan sosial.

³⁰ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 349.

³¹ Enung Fatimah, *Psikologi Perkembangan* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 147.

3) Pembiasaan

Pembiasaan merupakan salah satu metode dalam mendidik dan membimbing anak, yaitu dengan cara membiasakan anak-anak untuk melakukan perbuatan yang diajarkan dalam agama.

4) Pengawasan

Maksud dari pengawasan yaitu mendampingi dalam upaya membentuk akidah dan moralnya serta mengawasi dan mempersiapkannya secara terus-menerus tentang keadaannya, baik jasmani, maupun rohaninya.

f. Bimbingan Orangtua Bagi Pasangan Pernikahan Dini

Adapun bimbingan yang dilakukan orangtua kepada pasangan pernikahan dini diantaranya sebagai berikut :

1) Memberikan motivasi kepada pasangan.

Dalam hal tersebut orangtua maupun pasangan berupaya mempertahankan hubungan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warohmah*. Dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, cara yang dilakukan dalam mengatasi masalah dalam keluarga oleh orangtua dan pasangan itu sendiri adalah berdiskusi dengan pasangan yang berselisih agar terhindar dari perceraian. Pihak orangtua hanya menyarankan kepada pasangan suami isteri untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat kepada keluarga. Orangtua hanya berharap supaya pasangan tersebut dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian.

2) Meningkatkan komunikasi pasangan.

Sebagai orangtua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab keluarga khususnya terhadap anak, harus lebih aktif dalam memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Bimbingan yang diberikan orangtua kepada anaknya yang menikah di usia dini adalah hal yang wajib karena pasangan belum siap secara psikologi maupun fisik. Jika tidak diberikan bimbingan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hubungan antara suami dan isteri yang baik tentu dengan komunikasi yang baik pula untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Komunikasi yang baik antara suami, isteri dan anak sangatlah penting ketika ingin menyampaikan satu pesan ataupun dalam berbicara untuk menemukan apa yang diinginkan satu sama lain sehingga tidak ada salah paham di antara suami, isteri dan anak.

3) Meningkatkan spritual pasangan.

Ibadah adalah obat bagi setiap problem yang dihadapi. Begitupun ketika ada permasalahan dalam rumah tangga ataupun pada diri sendiri ketika tidak merasa nyaman dengan suatu keadaan. Ibadah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dalam hal ini, orangtua harus menyampaikan kepada anaknya untuk berpakaian yang sopan, menutup aurat, sholat lima waktu jangan ditinggalkan karena menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan.

4) Membangun harmonisasi pasangan.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia tentu impian setiap pasangan. Dalam hal tersebut setiap pasangan harus sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga dengan mengenal karakter masing-masing pasangan dan saling menghormati. Orangtua harus memberikan nasihat untuk anaknya yang menikah dini agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan pasangan yang diberikan nasihat tersebut harus menerima dengan baik, karena itu sangat membantu untuk selalu memberikan dorongan yang positif.³²

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pagi sekali ataupun sebelum waktunya.³³ Berdasarkan defenisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan

³² Musdalifah, “Bimbingan Orangtua Terhadap Pasangan yang Menikah di Usia Dini di Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah” *Jurnal Counselle*, Vol. 1, No. 2, 2021 diakses 07 April 2023 pukul 21.45 WIB, hlm. 14-16.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 33.

ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Adapun menurut konvensi internasional, model yang kerap kali diistilahkan dengan *child marriage* dan *early marriage* itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun.³⁴ Sedangkan secara terminologi pernikahan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya jima' (persetubuhan) dengan seorang wanita selama wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susunan.

b. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, orangtua/keluarga, kemauan sendiri dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Anggapan orangtua yang menikahkan anaknya di usia dini agar beban ekonomi keluarga berkurang. Orangtua pun berharap bahwa

³⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm. 56.

anaknyanya yang sudah menikah akan membantu perekonomian orangtua.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan yaitu pengaruh pergaulan, seperti misalnya lingkungan banyak yang tidak sekolah dan juga teman sepergaulan banyak yang menikah dini. Dengan demikian individu akan menerima lingkungan itu dan pada akhirnya ikut terlibat atau terpengaruh dengan keadaan sekitar.³⁵

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur

4. Faktor Orangtua/Keluarga

Faktor orangtua/keluarga juga menjadi penyebab pernikahan dini, dimana orangtua memaksakan anaknya untuk melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis, perasaannya tidak tenang, orangtua akan merasa takut jika anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mencemari nama baik keluarga.

³⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta : ANDI, 1989), hlm. 55.

5) Faktor Individu

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

6) Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Pernikahan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja. Akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.³⁶

c. Dampak Pernikahan Dini

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.³⁷

1. Dampak Positif

Adapun dampak positif dari pernikahan dini adalah terciptanya rumah tangga yang harmonis. Terciptanya rumah tangga yang

³⁶ Yanti dkk, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2018 (<https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JI/download/94/A/article85>) diakses 23 November 2022 pukul 22.14 WIB, hlm. 100.

³⁷ Akhmad Jayadiningrat, *Perkawinan Pada Usia Muda* (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), hlm. 35.

harmonis merupakan impian dan harapan dari semua kalangan yang melangsungkan pernikahan usia dini maupun pernikahan cukup usia. Namun demikian pernikahan yang dilakukan di usia dini amat sangat jarang terciptanya rumah tangga yang harmonis.

2. Dampak Negatif

a. Dampak terhadap suami istri

Masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Selain berdampak pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak usia dini.

c. Dampak terhadap keluarga masing-masing

Perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya seperti hubungan keluarga yang tidak baik dan kasus perceraian. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah tentu akan menguntungkan orangtuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan di antara kedua belah pihak.³⁸

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat.³⁹ Beberapa pendapat mengenai rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Departemen Kesehatan RI 1998, rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling kebergantungan.
- b. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa rumah tangga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terkait dan terikat oleh satu turunan lalu

³⁸ *Ibid*, hlm. 36.

³⁹ Saipudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 16

mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, nyaman, dan berkehendak bersama-sama mempertahankan gabungan itu untuk memuliakan anggotanya.⁴⁰

Rumah tangga merupakan satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari bapak, ibu, anak-anak, dan seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak.⁴¹

Rumah tangga dalam sosiologi adalah batih. Batih ini dimana-mana menjadi sendi masyarakat yang terutama. Batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi si anak. Keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian ikatan ini bersifat ikhtiar (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atas dasar saling rela.⁴²

Pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

⁴⁰ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), hlm. 227.

⁴¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta : Ombak, 2013), hlm. 101.

⁴² *Ibid*, hlm. 103.

1) Kriteria Rumah Tangga yang Harmonis

Ciri rumah tangga harmonis atau sakinah sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam. Pertama, *litaskunu ilaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang. Kewajiban istri menenangkan suami supaya senang dan tentram. Kedua, *mawaddah* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. Ketiga, *warohmah* yaitu kasih sayang bersifat objektif yaitu sayang yang menjadi landasan cinta.⁴³

Mawaddah dan Rahmah yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai di kala masih muda remaja, dipupuk terus agar saling menyantuni dikala tua renta dan kakek nenek.⁴⁴ Ciri-ciri keluarga sakinah antara lain adalah :

- a) Kehidupan beragama dalam keluarga.
 - b) Mempunyai waktu bersama.
 - c) Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga.
 - d) Saling menghargai satu dengan yang lain.
 - e) Masing-masing terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok.
 - f) Bila terjadi sesuatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.⁴⁵
- 2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syariat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan

⁴³ *Ibid*, hlm. 104.

⁴⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1947 dan Komplikasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 25.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 105.

demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁴⁶

Usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan sebuah keluarga adalah sebagai berikut :

a) Memiliki iman dan kepercayaan kepada tuhan

Jika masing-masing suami istri melakukan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan.

b) Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita. Semua kata-kata, tindakan, dan prilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa ia tidak layak menerimanya.⁴⁷

c) Kejujuran

Apabila pasangan ingin membangun kesetiaan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja,

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.155.

⁴⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious family* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 102.

kejujuran juga harus dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar dan menghadapi kenyataan.

d) Murah hati dan pengampun

Sholeh dan sebaik apapun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami istri untuk saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan pengampunan. Kekerasan hati dan keengganan kita untuk mengampuni adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesetiaan di dalam hubungan suami istri.⁴⁸

e) Kesetiaan

Setia bukan hanya perihal kita tidak akan berbuat serong, melainkan kita harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kegagalan.

f) Cinta suami dan istri

Rasa cinta yang ada pada pasangan suami istri adalah perasaan yang natural, yang prosesnya diawali dari sebuah pertemuan antara seorang lelaki dengan perempuan. Kemudian hati kedua insan tersebut ditarik oleh salah satu rasa cinta yang

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 103.

bersifat manusiawi, sehingga kedua belahan jiwa itu menyatu, dan menggantungkan satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya, kehidupan dua insan tersebut akan diwarnai dengan sensasi spritual (*ruhaniyah*), keindahan, kesenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.⁴⁹

3) Pengaruh Usia Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.

Pengaruh perkawinan di bawah umur begitu luas, bukan hanya bagi anak, melainkan pula bagi orangtua laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat, bahkan negarapun akan terkena dampak atas perkawinan di bawah umur berupa problem sosial seperti pengangguran, perceraian dan kemiskinan.⁵⁰ Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berpengaruh pada beberapa aspek, yaitu :

- c) Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
- d) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.

⁴⁹ Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan* (Jakarta : Amzah, 2005), hlm. 7

⁵⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Jakarta : Guepedia, 2019), hlm. 142.

- e) Pernikahan dini mempunyai hubungan dengan kependudukan yang menyebabkan laju pertumbuhan sangat cepat yang disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan.
- f) Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

Hal lain yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan, serta bagaimana menghadapi konflik. Hancurnya perkawinan juga karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. Salah satu akibatnya adalah seorang tidak sadar dalam menerima proses perubahan dari pasangan.

B. Kajian Teoritis

1. Family Therapy

Terapi keluarga (*Family Therapy*) cara baru untuk mengetahui permasalahan seseorang, memahami perilaku, perkembangan simptom dan cara penyelesaiannya. Terapi keluarga adalah upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Membantu keluarga menjadi bahagia dan sejahtera dalam mencapai kehidupan efektif. Keluarga yang interaktif adalah membantu keluarga dalam mencapai kondisi psikologis yang serasi atau seimbang sehingga semua anggota keluarga bahagia.⁵¹

⁵¹ Eti Nurhayati, *Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inivatif* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 174.

a. Teknik *Family Therapy*

Teknik terapi keluarga berorientasi solusi yang berasal dari konseling singkat berfokus solusi yang pelopori oleh Steve de Shazer. Proses-proses komunikasi adalah sangat penting untuk mencermati dan memperhatikan proses-proses komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non verbal. Proses-proses pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu sehari-hari dilukiskan sebagai masalah-masalah instrumental dan masalah-masalah yang menyangkut perasaan-perasaan dilukiskan sebagai masalah-masalah afektif.

b. Proses Family Therapy

Proses konseling keluarga berbeda dengan konseling individual karena ditentukan oleh berbagai faktor seperti jumlah kliennya (anggota keluarga) lebih dari satu orang. Relasi antar anggota keluarga amat beragam dan bersifat emosional dan konselor harus melibatkan diri (partisipasi penuh) dalam konseling keluarga.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang ingin dilaksanakan, akan menjadi bahan pertimbangan dan dapat dijadikan bahan referensi maupun gambaran dalam pelaksanaan oleh peneliti, untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan dalam peneliti ini dengan peneliti sebelumnya.

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Zainal Akli Ramadhan di UIN Antasari Banjarmasin dengan judul Peran Orangtua dalam Rumah Tangga

Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.⁵² Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa peran orangtua sangat berpengaruh dalam rumah tangga pasangan yang baru maupun yang sudah lama menikah pada saat usianya masih di bawah 21 tahun.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran peranan orangtua dalam rumah tangga pasangan yang menikah dini, serta mengetahui dampak peran orangtua terhadap rumah tangga pernikahan dini. Peneliti ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti karena sama-sama menjelaskan tentang peran orangtua dalam rumah tangga pernikahan dini dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Adapun perbedaannya, subjek penelitian ini yaitu pasangan pernikahan dini di Kota Banjarmasin. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu pasangan pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Nikmah Aisyah Rangkuti di IAIN Padangsidempuan Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan judul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena sama-sama menjelaskan tentang pernikahan dini dan

⁵² Zainal Akli Ramadhan, "Peran Orangtua dalam Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin", (<https://idr.uin-antasari.ac.id/14673/>) diakses 1 September 2022 pukul 22.01 WIB.

sama-sama menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak terutama pada anak balita dan subjek peneliti ini yaitu pasangan pernikahan dini di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan penelitian yang diteliti peneliti membahas tentang bimbingan orangtua bagi pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan subjek penelitian ini yaitu pasangan pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

J. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena adanya permasalahan dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini sehingga orangtua juga harus berperan dalam membantu mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana cara orangtua dalam membantu mengatasi permasalahan pasangan pernikahan dini. Dan karena Desa Malintang Jae juga merupakan tempat tinggal peneliti sendiri sehingga dengan begitu lebih mudah menggali informasi dan dapat membatasi waktu dan materi.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan September 2022 sampai Juli 2023 yang direncanakan dengan jadwal penelitian sebagaimana yang dilampirkan. Waktu yang ditetapkan ini dipergunakan dalam rangka pengambilan data untuk mendapatkan hasil penelitian.

K. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, upaya, motivasi dan tindakan. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya menjadikan gejala sosial, politik, ekonomi, agama, budaya, dan gejala alam sebagai objek-objek kajiannya. Kemudian, didukung oleh penelitian kepustakaan, yaitu membaca sejumlah literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵³

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif oleh peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian mengenai bimbingan orangtua bagi pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang.

L. Informan Penelitian

Dalam memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan suatu informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Menurut Suharmini Arikunto, informan penelitian adalah subjek yang diperoleh baik berupa orang, gerak, dan respon sesuatu.⁵⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah orang tua dari pasangan pernikahan dini yang terdiri dari Orangtua dari pasangan pernikahan dini, Pasangan Pernikahan dini, Hatobangon, Tokoh Agama, Kepala Desa, KAUR Pemerintahan dan Masyarakat di Desa Malintang Jae dan kepala Desa di Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang.

M. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan

⁵³ Ichwansyah Tampubolon, *Metode Studi Keislaman* (Yogyakarta : UAD Press, 2018), hlm. 220-221.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka, 2013), hlm. 48.

datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁵⁵ Artinya sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini bersumber dari objek penelitian dan orang-orang kunci (*key person*) yaitu orangtua pasangan pernikahan dini dan pasangan pernikahan dini. Data primer dalam penelitian ini yaitu 5 orangtua perempuan dari pasangan pernikahan dini dan 5 pasangan suami isteri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini bersifat pendukung yang bisa berupa variabel lain dari objek penelitian.⁵⁶ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari pasangan pernikahan dini yang terdiri dari Kepala Desa, KAUR Pemerintahan, Tokoh Agama, Hatobangon dan Masyarakat Di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang.

N. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

⁵⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39.

⁵⁶ Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat : 2017), hlm. 162.

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data antara lain :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode penelitian yang dijalankan secara sistematis dan dengan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera sebagai alat untuk menangkap secara langsung kejadian-kejadian pada waktu kejadian itu terjadi.⁵⁷ Penelitian ini, menggunakan observasi non partisipan, karena peneliti tidak ikut berperan serta dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Tehknik non partisipan digunakan sebagai pendekatan oleh peneliti untuk memperoleh dan menggali data secara nyata dan mendalam tentang permasalahan yang ada di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide. Tetapi, juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁵⁸ Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dalam bentuk wawancara mendalam yang diajukan kepada subjek dan informan penelitian.

⁵⁷ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta : Andi Offset, 2003), hlm. 31

⁵⁸ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hlm. 50.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut. Bahan dokumentar terdiri dari beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data dari *server* dan *flashdik*, data yang tersimpan di *website*, dan lain-lain.⁵⁹

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data kependudukan dan dokumentasi berupa foto saat wawancara bersama orangtua, pasangan pernikahan dini, kepala desa, tokoh agama, dan hatobangon di Desa Malintang Jae.

O. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses merivew dan memeriksa data, menginterpretasikan data yang terkumpul, sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan data yang terkumpul, sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Sehingga, mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁰ Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jawa Timur : Ifatama Publisher, 2015), hlm. 116.

⁶⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan* (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm. 400.

1. Reduksi Data

Reduksi data yang dimaksudkan disini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data, informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis intraktif, yaitu menulis data yang terorganisir dan terkategori sehingga mempermudah untuk penarikan kesimpulan. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.⁶¹ Kemudian dari penyajian data tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang substantif dan mana data pendukung.

3. Kesimpulan

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

⁶¹ *Ibid.* hlm. 401.

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.⁶²

P. Teknik Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti ikut serta dalam menentukan pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara terperinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data-data dalam penelitian.⁶³

Pengumpulan data dengan teknik triangulasi yaitu dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan

⁶² Sandu Siyoto, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media, 2015), hlm. 99-100.

⁶³ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jawa Timur : Ifatama Publisher, 2015), hlm. 117.

dokumentasi). Dalam artian, peneliti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber data. Adapun langkah-langkahnya yaitu :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dijelaskan oleh sumber data melalui hasil wawancara dengan kenyataan yang ada.
- c. Membandingkan dengan fakta di lapangan.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang didapatkan melalui hasil wawancara maupun dari dokumen-dokumen. Setelah hasilnya diketahui, peneliti membandingkan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta mengingatkan derajat keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, dulunya merupakan wilayah Kerajaan Malintang Julu. Pada waktu itu Kerajaan Malintang Julu dipimpin oleh seorang Raja yang dimana Raja tersebut memiliki banyak keturunan. Untuk menjaga dan memperluas wilayah kekuasaan, Raja tersebut menyuruh salah satu anaknya untuk membuka wilayah desa baru yang pada akhirnya anak Raja tersebut berpindah ke arah Barat (Julu) dan menjadikan desa tersebut dengan nama Desa Malintang Jae.⁶⁴

Penduduk Desa Malintang Jae dulunya masih sedikit, letak pemukiman warganya yang sedikit kedalam dari jalan raya dan tempat pemukiman tersebut dinamakan Kampung Lamo karena pada waktu itu pola pikir masyarakatnya masih tertinggal. Dalam hal pemberian nama desa, Malintang Jae diambil dari kata Melintang karena letak sebagian tanahnya merupakan bukit yang melintang dari Utara kearah Selatan.

Wilayah Desa Malintang Jae ini merupakan daerah pertanian yang luas dan tingkat kesuburan tanahnya sangat bagus. Sifat masyarakatnya yang santun dan tingkat kepeduliannya sangat tinggi sehingga kehidupan mereka

⁶⁴ Parningotan, Hatobangon Desa Malintang Jae, Wawancara Mengenai Desa Malintang Jae, Pada Tanggal 4 Maret 2023.

pada zaman dulu tergolong sejahtera. Dengan demikian hal tersebut mengundang banyak orang datang ke Desa Malintang Jae yang awalnya untuk mencari nafkah dan akhirnya memilih menetap di Desa Malintang Jae. Sehingga lama kelamaan wilayah Desa Malintang Jae menjadi desa yang ramai penduduknya.⁶⁵

Pada Tahun 2002 untuk percepatan pembangunan pemerintah memekarkan Kecamatan Siabu sehingga terbentuk Kecamatan Bukit Malintang yang ibukota kecamatannya adalah Desa Malintang Jae. Dengan ditetapkannya Desa Malintang Jae sebagai ibukota kecamatan, secara berangsur-angsur pola pikir masyarakat mengalami perubahan kearah lebih baik. Untuk percepatan pembangunan di wilayah Desa Malintang Jae pada Tahun 2004 oleh pemerintah, Desa Malintang Jae kembali dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Malintang. Namun walaupun telah dimekarkan kedua desa tetap bersatu di bidang sosial kemasyarakatan. Setelah pemekaran desa untuk mencapai tujuan pemekaran tersebut pemerintah desa bersama masyarakat saling bahu membahu untuk mengembalikan kemakmuran Desa Malintang Jae seperti dulu.⁶⁶

Seiring berjalannya waktu didasari dengan kemauan dan partisipasi masyarakat serta tidak terlepas dari campur tangan pemerintah lambat laun Desa Malintang Jae yang dulu pernah mengalami keterpurukan alam kini sudah mendapat kemajuan yang lebih baik. Pemerintah desa dan masyarakat bertekad dan terus berusaha untuk mencapai cita-cita dan impian

⁶⁵ Ibid., Hatobangon Desa Malintang Jae.

⁶⁶ Ibid., Hatobangon Desa Malintang Jae.

masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang terampil, mandiri dan sejahtera dalam segala bidang sehingga pengentasan kemiskinan tercipta secara merata. Desa Malintang Jae terletak dalam wilayah Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bange.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidojadi.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malintang Julu.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanggabosi.

Luas wilayah Desa Malintang Jae adalah 1.216 H dimana sebagian besar berupa dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan. Iklim Desa Malintang Jae sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia memiliki iklim kemarau dan hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam lahan pertanian yang ada di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang.

2. Jumlah Penduduk Desa Malintang Jae.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KAUR Pemerintahan Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang mengatakan bahwa jumlah penduduk berkisar 2005 jiwa. Yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 971 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1034 jiwa dengan 565 kepala keluarga.⁶⁷ Jumlah penduduk Desa Malintang Jae terbagi sesuai dengan kategori tingkat usia. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa

⁶⁷ Aswan Nasution, KAUR Pemerintahan, wawancara di Desa Malintang Jae Pada Tanggal 10 Maret 2023.

penduduk Desa Malintang Jae didominasi oleh perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui data dibawah ini :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	971
2	Perempuan	1034
Jumlah		2005

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah
1	0-6 tahun	298 Orang
2	7-10 tahun	397 Orang
3	11-29 tahun	601 Orang
4	30-69 tahun	577 Orang
5	70-100 tahun	132 Orang
Jumlah		2005 Orang

Tabel 3

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Lorong

No	Lorong	Jumlah
1	Lorong 1	117 kepala keluarga

2	Lorong 2	90 kepala keluarga
3	Lorong 3	128 kepala keluarga
4	Lorong 4	97 kepala keluarga
5	Lorong 5	133 kepala keluarga
Jumlah		565 kepala keluarga

Tabel 4

Jumlah Pasangan Pernikahan Dini

No	Nama Remaja Menikah Dini	Umur Menikah
1	Sahrial Efendi	15 Tahun
	Nabila	14 Tahun
2	Hambali	16 Tahun
	Indah Sukma	14 Tahun
3	Faisal Rizky	14 Tahun
	Nur Hijjah	14 Tahun
4	Syabbuddin	16 Tahun
	Adelina	15 Tahun
5	Wahid	15 Tahun
	Misna	14 Tahun
Jaumlah		10 Orang

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang, menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat bekerja bertani dan berkebun. Selain bertani dan berkebun beberapa masyarakat Desa Malintang Jae Kabupaten Malintang Jae juga bekerja sebagai Pedagang, PNS, Buruh Tani,

Wiraswasta dan lainnya.⁶⁸ Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	779 Orang
2	Wiraswasta	50 Orang
3	PNS	29 Orang
4	Buruh Tani	79 Orang
5	Karyawan	27 Orang
Jumlah		964 Orang

Dari perolehan data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah pekerjaan penduduk Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang adalah bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, Wiraswasta, PNS, Karyawan Honorer dan Karyawan Perusahaan. Sehingga dari data di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan penduduk Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang didominasi oleh Petani dan Buruh Tani yang merupakan suatu pekerjaan umum dan juga sebagai sumber mata pencaharian.

⁶⁸ Faisal Batubara, Pj. Kepala Desa, wawancara di Desa Malintang Jae Pada Tanggal 11 Maret 2023.

4. Sarana dan Prasarana Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang

Sarana dan prasarana merupakan suatu pendukung baik berupa alat ataupun media untuk terlaksananya suatu tujuan dalam suatu kegiatan. Jika ditinjau dari sarana dan prasarana Desa Malintang Jae adalah :⁶⁹

a. Prasarana Kesehatan

- 1) Puskesmas : 1 unit
- 2) Bidan desa : 1 unit

b. Prasarana Pendidikan

- 1) PAUD : 1 unit
- 2) SD : 2 unit
- 3) SMP/MTs: 2 unit
- 4) SLTA/ MA : 1 unit
- 5) TPA/ TPQ : 1 unit

c. Prasarana Umum

- 1) Masjid : 2 unit
- 2) Musholla : 2 unit

B. Temuan Khusus

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Pasangan yang menikah dini pada umumnya dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan, budaya, orangtua, ekonomi, individu dan pergaulan bebas sehingga menyebabkan remaja untuk menikah dini. Hasil wawancara

⁶⁹ Ibid., Pj Kepala Desa Malintang Jae.

bersama bapak Arsyad Nasution selaku Tokoh Agama di Desa Malintang

Jae yaitu :

Dari pengetahuan saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di desa ini yaitu faktor lemahnya iman, faktor orangtua tidak membimbing, ekonomi, dan berpacaran. Akan tetapi yang saya lihat faktor yang paling menyebabkan pernikahan dini di desa ini adalah faktor pergaulan. Karena pergaulan remaja sekarang sangatlah bebas dan tidak terkontrol sehingga mengharuskan untuk menikah dini.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara bersama Tokoh Agama Desa Malintang Jae, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Malintang Jae disebabkan beberapa faktor. Adapun penyebab terjadinya adalah faktor individu, faktor orangtua, faktor ekonomi dan faktor pergaulan.

a. Faktor Lemahnya Iman

Pernikahan dini yang dilatarbelakangi oleh faktor individu yaitu keinginan diri sendiri memilih hidup bersama pasangan daripada melanjutkan pendidikan sehingga mendorong terjadinya pernikahan dini. Tidak berfikir akibat buruk pernikahan dini yang penting selalu bersama pasangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Rosnilam orangtua dari remaja laki-laki yang menikah dini mengatakan :

Anak saya menikah memang keinginan sendiri karena sudah terlalu akrab dengan teman perempuannya. Ketika itu mereka pergi main-main kemudian pulang ke rumah hampir jam 12 malam. Kemudian saya dan suami begitu panik karena anak saya membawa pacarnya ke rumah dengan keadaan waktu tengah malam. Sebelum kejadian pacarnya memang selalu memaksa anak kami untuk membawanya

⁷⁰ Arsyad Nasution, Tokoh Agama Desa Malintang Jae, Wawancara Mengenai Pernikahan Dini, Pada Tanggal 12 Maret 2023.

kawin lari karena ingin selalu bersama. Sebelum dinikahkan kami sempat mengatakan kepada mereka supaya menunda untuk menikah dulu karena usia mereka masih terlalu muda ataupun belum matang dan belum paham bagaimana itu pernikahan. Akan tetapi, mereka tetap tidak mau dan ingin segera dinikahkan. Jadi mau tidak mau mereka mereka akhirnya dinikahkan.⁷¹

Diperkuat oleh wawancara dengan remaja yang menikah dini yang bernama Sahrial dan Nabila mengatakan : Kami sama-sama mau untuk menikah karena kami ingin selalu hidup bersama. Kami juga takut kalau terlalu lama bergaul nanti bisa keablasan. Jadi kami memilih untuk menikah saja untuk menghindari pergaulan bebas walaupun usia kami masih muda dan keadaan ekonomi kami belum cukup memadai.

b. Faktor Orangtua Tidak Membimbing

Pernikahan dini yang dilatarbelakangi oleh faktor orangtua yaitu orangtua menyuruh anaknya untuk menikah dini karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas yang berdampak negatif dan juga takut anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mencemari nama baik keluarga. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Paisah orangtua dari remaja laki-laki yang menikah dini mengatakan :

Saya menyuruh anak saya untuk menikah padahal waktu itu umur anak saya belum pas untuk menikah. Karena anak saya telah melakukan hubungan yang melanggar norma dengan mantan kekasihnya. Keluarga mantan kekasihnya datang kerumah saya untuk meminta pertanggung jawaban anak saya. Akan tetapi anak saya tidak mau bertanggung jawab karena bukan hanya dia sendiri yang melakukan hubungan terlarang dengan mantan kekasihnya dan masih ada orang yang lain. Di sisi lain anak saya juga sudah

⁷¹ Rosnilam , Orangtua Perempuan , Wawancara Mengenai Faktor Penyebab Pernikahan Dini, Pada Tanggal 02 April 2023.

memiliki kekasih yang sudah hampir 2 tahun menjalin hubungan. Dengan demikian saya berfikir untuk menyuruh anak saya menikah saja dengan kekasihnya yang sekarang karena saya takut mantan kekasihnya datang lagi untuk meminta tanggung jawab. Di balik itu saya juga akrab dengan menantu saya yang sekarang sehingga saya menyuruh mereka untuk menikah karena takut terjadi hubungan yang melanggar hukum lagi. Dengan umur yang masih muda dan keadaan ekonomi yang kurang memadai akhirnya mereka pun menikah juga.⁷²

Diperkuat oleh wawancara dengan pasangan remaja yang menikah dini yang bernama Hambali dan Indah Sukma mengatakan bahwa mereka belum ada keinginan untuk menikah karena pada saat itu kebutuhan mereka masih di tanggung orangtua masing-masing. Dan mereka juga belum punya pekerjaan karena masih terlalu muda. Akibat kecelakaan yang terjadi pada Hambali seperti yang dikatakan ibu Paisah sebelumnya diatas terpaksa mereka harus melakukan pernikahan.

d. Faktor Ekonomi

Pernikahan dini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yaitu kebanyakan masyarakat Desa Malintang Jae berpenghasilan rendah. Rata-rata pekerjaan masyarakat nya adalah bertani dan berkebun karet. Dengan begitu banyak remaja memilih untuk menikah dini supaya meringankan beban orangtua. Pernikahan dini seakan menjadi jalan keluar untuk lari lari dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Remaja perempuan berharap setelah melaksanakan pernikahan, kehidupan perekonomian mereka bisa semakin membaik karena dapat bergantung pada suaminya. Hal ini dapat

⁷² Paisah, Orangtua Perempuan, Wawancara Mengenai Faktor Penyebab Pernikahan Dini, Pada Tanggal 03 April 2023.

dilihat dari hasil wawancara dari Ibu Borgo orangtua dari remaja laki-laki yang menikah dini mengatakan :

Anak saya tidak melanjutkan pendidikan lagi dan ingin bekerja saja untuk membantu ekonomi keluarga kami. Saya belum ada niat menyuruh anak saya untuk menikah karena keadaan ekonomi keluarga kami yang kurang memadai. Akan tetapi kekasih anak saya terus meminta secepatnya untuk dinikahi dengan alasan takut dengan ayah tirinya. Karena ayah kandungnya meninggal ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Dia mengatakan kalau ayah tirinya suka memperhatikan dirinya sehingga dia takut dan meminta kepada anak saya untuk menikahinya dan segera membawanya keluar dari rumahnya. Saya sudah mengatakan kepada mereka supaya menunda untuk menikah dulu karena mereka masih muda dan belum paham bagaimana kehidupan dalam berkeluarga. Sebaliknya mereka menolak untuk menundanya dan ingin menikah saja walaupun dengan mahar seadanya. Jadi, mau tidak mau mereka terpaksa harus dinikahkan.⁷³

Diperkuat oleh wawancara dengan pasangan remaja yang menikah dini yang bernama Faisal dan Nur Hijjah mengatakan bahwa mereka memang ingin menikah karena takut juga terjadi hal yang merugikan. Walaupun pada saat itu umur faisal masih 16 dan umur Nur Hijjah 15 tahun mereka mau belajar menjalani kehidupan rumah tangga apapun keadaannya sampai sekarang ini.

d. Faktor Berpacaran

Pernikahan dini yang dilatarbelakangi oleh pergaulan yaitu banyak remaja sekarang yang bergaul tidak sesuai dengan umurnya, ada sebagian remaja pergaulannya terlalu tinggi sehingga remaja tersebut nekat kawin lari bersama pasangan yang dipilihnya karena ingin selalu bersama. Dengan pergaulan yang bebas remaja tidak tahu apa tujuan hidup yang

⁷³ Borgo Lubis, Orangtua Perempuan, Wawancara Mengenai Faktor Penyebab Pernikahan Dini, Pada Tanggal 05 April 2023.

sesungguhnya. Sehingga apa yang menurutnya bahagia untuk dirinya itulah yang diikutinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ibu Masdani orangtua dari remaja perempuan yang menikah dini mengatakan :

Saya tidak menyangka kalau putri saya berani pergi kawin lari bersama kekasihnya. Karena waktu itu putri saya masih berumur 15 tahun dan mengurus diri sendiri aja belum bisa. Saya dan suami saya saat itu lagi bekerja di ladang dan tidur diladang juga. Kemudian ada berita dari salah satu keluarga mengatakan bahwa putri kami telah kawin lari. Saya terkejut dan bergegas pulang ke rumah untuk memastikannya. Ternyata benar putri saya telah pergi kawin lari. Setelah selesai musyawarah dua belah pihak keluarga maka dilangsungkanlah pernikahan.⁷⁴

Diperkuat oleh wawancara dengan remaja perempuan yang menikah dini yang bernama Misna mengatakan bahwa dia menikah lari karena keinginan sendiri. Dia menikah supaya meringankan beban kedua orangtuanya karena tidak tega melihat orangtuanya setiap hari harus pergi dan terkadang tidur di ladang untuk mencari makan untuk dirinya dan saudara-saudaranya. Jadi solusi untuk membantu meringankan beban orangtunya, Misna memilih untuk kawin lari.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hatobangon, orangtua pasangan yang menikah dini dan remaja yang menikah dini peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Malintang Jae disebabkan empat faktor. Dari lima pasangan remaja pernikahan dini yang peneliti angkat sebagai informan penelitian, dua pasangan diantaranya beralasan disebabkan faktor berpacaran yang terlalu

⁷⁴ Masdani Nasution, Orangtua Perempuan, Wawancara Mengenai Faktor Penyebab Pernikahan Dini, Pada Tanggal 06 April 2023.

bebas sehingga memilih lebih baik bersama pasangan daripada menikmati masa remaja. Selanjutnya satu pasangan diantaranya disebabkan oleh kondisi ekonomi rendah sehingga pasangan tersebut memilih menikah di usia dini untuk meringankan beban kedua orangtuanya. Dan satu pasangan karena disebabkan faktor orangtua tua tidak membimbing dan yang terakhir karena faktor lemahnya iman.

2. Kehidupan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Pernikahan dini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat daerah pelosok yang ekonominya menengah kebawah. Kebanyakan remaja dari mereka memilih untuk segera menikah daripada melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi. Akan tetapi, setelah menikah mungkin mereka akan menemukan kejutan yang membuat mereka harus berfikir ulang apa yang harus dibenahi dalam hubungan rumah tangga. Hal ini tidak boleh dipikirkan secara individu, tetapi harus dipikirkan secara bersama-sama baik suami maupun isteri. Meskipun menikah memiliki dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa menikah juga memiliki problematika pada pasangan usia muda. Tidak jarang bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di usia dini tidak pernah memikirkan masalah yang akan timbul disaat mereka hidup berumah tangga.

Pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Desa Malintang Jae mengatakan bahwa beberapa kehidupan rumah tangga remaja yang

menikah dini sering menghadapi masalah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Ibu Paisah orangtua dari remaja laki-laki yang menikah dini mengatakan :

Pekerjaan anak saya tidak menentu sehari-hari. Cara berfikir yang masih kurang dewasa dan merasa masih seperti remaja yang belum berkeluarga. Sehari-harinya hanya di rumah main Handphone kalau tidak dia pergi ke kedai untuk menghilangkan pikiran. Ketika tidak punya pekerjaan dia tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain. Sedangkan isteri dan anaknya butuh makan. Saya sudah malu dengan besan, karena anak saya dan isterinya sering tidak punya beras untuk di makan dan uang untuk membeli bahan makanan sehingga mereka datang kerumah saya untuk makan. Giliran ditanya kenapa tidak mencari pekerjaan, biasanya beralasan tidak ada lowongan pekerjaan padahal karena malas untuk mencarinya.

Diperkuat oleh wawancara dengan remaja perempuan bernama Indah

Sukma yang menikah di waktu umur 14 tahun mengatakan :

Suami saya memang susah untuk bekerja, saya dan mertua sudah sering menyuruhnya untuk mencari pekerjaan supaya kebutuhan kami terpenuhi. Akan tetapi, dia selalu punya banyak alasan seperti tidak ada lowongan pekerjaan lah, tidak bisa kerja inilah padahal karena dia memang malas untuk bekerja. Kami sudah biasa menumpang makan ke rumah mertua. Terkadang juga pergi ke rumah orangtua masing-masing. Akibat seringnya saya malu untuk pergi kepada orangtua saya sehingga terkadang seharian menahan lapar. Pernah juga saya menumpang makan ke rumah saudara karena rasa lapar saya tidak tertahankan lagi yang pada waktu itu juga kami baru memiliki bayi yang baru beberapa bulan usianya. Apabila saya tidak makan otomatis itu akan mengganggu terhadap bayi saya karena pada saat itu masih dalam keadaan menyusui dan belum bisa memakan sesuatu kecuali ASI. Meskipun demikian saya masih tetap mempertahankan rumah tangga saya karena memikirkan bayi kami yang masih kecil. Dan sampai sekarang saya dan suami masih tetap bersama.⁷⁵

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Maslena selaku tetangga dari pasangan remaja yang menikah dini yang bernama Hambali dan Indah Sukma mengatakan bahwa dia sering mendengar Hambali dan isterinya

⁷⁵ Indah Sukma, Remaja Perempuan yang Menikah Dini, Wawancara Bagaimana Kehidupan Rumah Tangga Pernikahan Dini, Pada Tanggal 07 April 2023.

sering bertengkar karena masalah uang. Dan dia juga merasa kasihan kepada mereka karena sering melihat tumpukan baju kotor dan mencium bau kencing dari pakaian kotor yang belum dicuci karena tidak ada uang untuk membeli sabun cuci. Sedangkan kebanyakan ibu rumah tangga di daerah ini kalau sudah subuh pasti akan berlomba-lomba ke tempat pemandian untuk mencuci dan segala macamnya.

Selanjutnya hasil wawancara dari remaja laki-laki yang menikah di waktu umur 17 yang bernama Syahbuddin mengatakan :

Kami berumah tangga sudah menjalani dua tahun setengah dan sudah mempunyai anak perempuan berusia satu tahun setengah. Setelah menikah sifat isteri saya mulai berubah. Sewaktu kami pacaran dia sangat perhatian dan memahami bagaimanapun keadaan saya. Bahkan ketika saya tidak punya uang dia mau meminjamkan kepada saya. Tetapi setelah kami menikah isteri saya sering marah-marah kalau uang belanja kurang. ketika saya tidak bekerja dia juga akan marah sehingga menyebabkan pertengkaran. Kalau memang ada lowongan saya tidak pernah menolak untuk bekerja dan saya juga tahu kalau isteri dan anak saya butuh nafkah. Akan tetapi rezeki setiap orang berbeda-beda dan tidak akan selalu datang setiap harinya. Sampai sekarang ini kami masih sering bertengkar dan dia pergi ke rumah ibunya dan saya di rumah orantua saya.⁷⁶

Diperkuat hasil wawancara dengan Nur Ismi sepupu dari remaja perempuan yang menikah dini yang bernama Adelina isteri dari Syahbuddin mengatakan bahwa dia melihat Adelina yang sering memancing pertengkaran dengan suaminya. Adelina sangat boros ketika membeli makanan setiap harinya dan egois terhadap suaminya. Dia selalu meminta uang jajan anaknya kepada suaminya padahal untuk dirinya. Orangtuanya sudah sering menasehatinya untuk berhemat supaya suatu saat nanti butuh

⁷⁶ Syahbuddin, Remaja Laki-laki yang Menikah Dini, Wawancara Bagaimana Kehidupan Rumah Tangga Pernikahan Dini, Pada Tanggal 08 April 2023.

uangnya ada. Akan tetapi dia tidak mendengarkannya dan bahkan mengatakan dia tidak bisa kalau tidak jajan setiap hari karena sudah menjadi kebiasaannya. Ketika suaminya tidak punya uang karena tidak punya pekerjaan, dia akan marah-marah sampai membentak suaminya sehingga menimbulkan pertengkaran yang membuat suaminya mengantarkan isterinya ke rumah orangtuanya. Dan sampai saat ini mereka masih sering bertengkar gara-gara uang dan pekerjaan.

Selanjutnya hasil wawancara dari remaja yang menikah dini yang bernama Sahrial mengatakan :

Kami menikah ketika umur isteri saya masih 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 3, sedangkan umur saya 18 tahun dan saya tidak melanjutkan sekolah lagi karena saya sudah bekerja sebagai kariawan tukang jahit biasa. Dan sampai sekarang saya masih tetap bekerja sebagai kariawan tukang jahit. Semenjak kami menikah sampai sekarang saya tidak pernah bertengkar dengan isteri saya karena saya selalu menuruti kemauan isteri saya seperti mengambil air bersih, membantu pekerjaan rumah, dan mencari nafkah. Setiap harinya juga saya yang selalu membangunkan isteri untuk memulai pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah dan mengurus bayi kami. Saya selalu bersuara pelan ketika menyuruh isteri saya untuk mengerjakan sesuatu dan jarang sekali bersuara keras seperti membentak atau berkata kasar. Akan tetapi, sifat isteri saya masih kekanak-kanakan dan belum bisa berfikir dewasa. Isteri saya juga belum mempunyai sikap sopan santun dan ramah terhadap orangtua dan sesama tetangga. Saya dan orangtua sudah sering menasihatinya, tetapi karena pemikiran yang belum dewasa tidak mampu merubah sikapnya dan masih saja kekanak-kanakan.⁷⁷

Diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Syarifah tetangga pasangan Sahrial dan Nabila mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar Sahrial dan Nabila bertengkar karena Sahrial selalu mengalah untuk isterinya dan berkata lemah lembut. Walaupun begitu sifat isterinya

⁷⁷ Syahrial Efendi, Remaja Laki-laki yang Menikah Dini, Wawancara Mengenai Kehidupan Rumah Tangga Pernikahan Dini, Pada Tanggal 10 April 2023.

masih seperti anak-anak. Di siang hari apabila isterinya sudah selesai mengerjakan tugas rumah tangga Sahrial akan mengantarkan isterinya ke rumah mertuanya dan setelah malam baru di jemput lagi. Istrinya tidak pernah betah di rumahnya dan tidak pernah bergabung dengan tetangganya sehingga isterinya selalu pergi kerumah orangtuanya. Ketika seseorang menyapa isterinya dia akan acuh tak acuh untuk meresponnya karena malas. Walaupun demikian, Sahrial dan isterinya sampai sekarang masih tetap bersama.

Meskipun menikah memiliki dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa menikah juga memiliki masalah pada pasangan muda dalam berbagai aspek. Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masalah pernikahan dini di Desa Malintang Jae antara lain adalah :

a. Aspek Ekonomi

Kematangan sosial ekonomi seseorang juga berkaitan erat dengan usia seseorang. Semakin matangnya umur seseorang maka akan semakin tinggi pula pula dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang hidupnya. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Tidak jarang bagi mereka yang melangsungkan pernikahan di usia dini tidak pernah memikirkan masalah yang timbul disaat mereka hidup berumah tangga. Biasanya dari mereka yang melakukan pernikahan dini

belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dianggap yang paling penting untuk memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga. Kesulitan ekonomi sering menjadi penyebab perceraian karena sang suami tidak mampu mengurus keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena pada hakikatnya seorang remaja masih ingin bebas dan berfikir untuk mendapatkan uang secara instan saja.

b. Aspek Psikologis

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga. Seseorang yang menikah di usia dini dikhawatirkan belum mampu dalam mengontrol emosi dan pikirannya sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya, mereka akan merasa tertekan dan mengalami depresi karena belum mampu menerima keadaan orang lain (pasangan). Sehingga tidak dapat dipungkiri mereka akan bertindak sebelum berfikir dengan baik karena emosinya belum matang. Hal ini yang sering terjadi dalam suatu hubungan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga.

3. Bimbingan Orangtua dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Pernikahan Dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang.

Pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Desa Malintang Jae mengatakan bahwa orangtua remaja yang menikah dini membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan bimbingan seperti nasehat. Adapun bimbingan yang diberikan orangtua kepada pasangan pernikahan dini di Desa Malintang Jae diantaranya sebagai berikut :

a. Memberikan Nasihat kepada Pasangan Pernikahan Dini

Orangtua maupun pasangan berupaya mempertahankan hubungan rumah tangga pernikahan dini. Dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, orangtua dan pasangan mengatasi masalah dalam keluarga dengan cara berdiskusi dengan pasangan yang berselisih agar terhindar dari perceraian. Hal ini sangatlah penting bagi mereka yang sudah mempunyai keluarga untuk saling memberikan motivasi dan saling memberikan nasihat serta dukungan agar tetap kuat dalam menghadapi permasalahan dan tetap tegar dalam mengatasi suatu ketidak nyamanan dalam rumah tangga. Pihak orangtua hanya menyarankan kepada pasangan suami isteri untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat keluarga. Orangtua hanya berharap supaya pasangan tersebut dapat di damaikan dan terhindar dari perceraian. Sebagaimana hasil wawancara dengan orangtua pasangan pernikahan dini mengatakan :

Ketika anak saya sedang bermasalah dengan isterinya, anak saya akan datang kepada saya untuk meminta solusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah dengan isterinya, maka saya akan memberikan nasehat dan arahan kepada anak saya supaya dapat menyelesaikan masalahnya dengan isterinya. Karena menurut saya kita sebagai orangtua alangkah baiknya memberikan nasihat dan memperhatikan keluarga khususnya keluarga pernikahan dini agar tercipta keluarga yang aman dan bahagia.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua di Desa Malintang Jae peneliti dapat menyimpulkan bahwa memberikan nasehat kepada keluarga pernikahan dini sangat mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis dimana ketika keluarga pernikahan dini membutuhkan nasihat maka hendaknya orangtua mengingatkan dan membantu menyelesaikan.

b. Meningkatkan Komunikasi Pasangan

Bimbingan kepada pasangan suami isteri, hal pertama yang harus mereka ketahui adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing dan tidak diberatkan kepada suami dan tidak diberatkan kepada isteri pula karena harus sama-sama memikul tanggung jawab tersebut supaya pasangan suami isteri tidak mudah untuk bercerai. Jika komunikasi antara suami isteri kurang, akibatnya isteri sering salah paham terhadap suaminya. Komunikasi sangat penting, karena dengan adanya komunikasi dalam keluarga, pasangan pernikahan dini bisa saling tukar pikiran, saling mengerti dan memahami. Sebagai orangtua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap keluarga khususnya

⁷⁸ Rosnilam , Orangtua Perempuan, Wawancara Mengenai Bimbingan Orangtua bagi Pasangan Pernikahan Dini, Pada Tanggal 02 April 2023.

anak, harus lebih aktif dalam memberikan bimbingan kepada anak-anaknya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Hatobangon di Desa Malintang Jae mengatakan bahwa :

Menurut bapak bimbingan yang diberikan orangtua kepada anaknya yang menikah di usia dini adalah hal yang wajib karena anak-anak mereka yang menikah itu belum siap secara psikologi maupun secara fisik. Jika tidak diberikan bimbingan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hubungan antara suami dan isteri yang baik tentu dengan komunikasi yang baik pula, untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Jadi orangtua harus mengajarkan kepada anaknya untuk berkomunikasi dengan baik terhadap pasangannya supaya tidak terjadi salah paham yang membuat munculnya masalah dalam keluarga.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hatobangon di Desa Malintang Jae peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan yang diberikan orangtua kepada pasangan pernikahan dini adalah berkomunikasi dengan baik agar ketika terjadi masalah dalam keluarga pasangan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan tidak ada salah paham.

c. Meningkatkan Spritual Pasangan

Ibadah adalah obat bagi setiap problem yang dihadapi. Begitupun juga ketika ada permasalahan dalam rumah tangga ataupun pada diri sendiri ketika tidak merasa nyaman dengan suatu keadaan. Ibadah juga merupakan suatu kewajiban setiap muslim. Selain itu, apapun yang diajarkan agama tentang berbagai macam hal seperti cara berpakaian

⁷⁹ Partolongan, Hatobangon Desa Malintang Jae, Wawancara Mengenai Bimbingan Orangtua bagi Pasangan Pernikahan Dini, Pada Tanggal 10 April 2023.

seseorang dalam menutup auratnya. Dalam hal ini orangtua harus menyampaikan kepada anak-anaknya untuk berpakaian yang sopan, menjaga aurat, dan sholat lima waktu jangan ditinggalkan karena itu yang menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana hasil wawancara dari orangtua dari pasangan yang menikah dini mengatakan bahwa :

Ketika anak saya datang kepada saya menceritakan masalah keluarganya dan meminta solusinya, saya selalu menyuruh untuk selalu shalat lima waktu. Saya juga menyuruh anak saya untuk mengajak suaminya mengerjakan shalat supaya di berikan Allah kemudahan dalam segala urusan rumah tangga mereka. Karena apabila kita rajin beribadah maka segala urusan akan dipermudah oleh Allah juga.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari orangtua remaja yang menikah dini di Desa Malintang Jae peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan yang diberikan orangtua terhadap pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis adalah dengan mengingatkan anak untuk selalu mengerjakan shalat lima waktu agar keharmonisan rumah tangga terwujud.

d. Membangun Harmonisasi Pasangan

Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia tentu impian semua pasangan. Dalam hal tersebut setiap pasangan harus sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga dengan mengenal karakter masing-masing pasangan dan saling menghormati. Orangtua juga harus memberikan nasihat untuk anak-anaknya agar tetap menjaga

⁸⁰ Masdani Nasution, Orangtua Perempuan, Wawancara Mengenai Bimbingan Orangtua bagi Pasangan Pernikahan Dini, Pada Tanggal 06 April 2023.

keharmonisan rumah tangga dan pasangan yang diberikan nasihat tersebut harus menerima dengan baik karena itu akan sangat membantu untuk selalu memberikan dorongan yang positif. Sebagaimana hasil wawancara dengan orangtua remaja yang menikah dini mengatakan :

Anak saya menikah di umur yang masih muda sekali. Karena itu saya sangat takut anak saya selalu menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Saya selalu menasihati anak saya untuk selalu menjaga keharmonisan rumah tangganya. Apabila ada masalah di bicarakan dengan baik-baik agar masalah selesai dengan baik. Saling menghargai pendapat satu sama lain dan saling mengasihi supaya terhindar dari pertengkaran. Dengan demikian harmonisasi keluarga akan terjaga dengan baik.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua remaja yang menikah dini mengatakan bahwa bimbingan yang di berikan kepada pasangan pernikahan dini adalah mengingatkan anak untuk selalu menjaga rumah tangga agar terhindar dari pertengkaran.

C. Analisis Hasil Penelitian

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal merupakan pernikahan yang berbeda latarbelakangnya. Ada sebagian pasangan pernikahan dini menikah karena pergaulan yang terlalu bebas dan ada sebagian karena tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga orangtua berpikir untuk menikahkan anaknya. Dengan menikahnya anak tersebut tidak lagi tanggung jawab orangtua untuk memenuhi kebutuhannya kecuali berpindah kepada tanggung jawab suami.

⁸¹ Nina, Orangtua Perempuan, Wawancara Mengenai Bimbingan Orangtua bagi Pasangan Pernikahan Dini, Pada Tanggal 14 April 2023.

Pernikahan dini yang baru memulai rumah tangga memang pada awalnya bahagia karena belum ada masalah yang dihadapi semua masih berkecukupan baik kebutuhan uang pekerjaan dan kebutuhan lainnya. Akan tetapi lama-kelamaan keluarga pernikahan dini mulai mengalami masalah baik masalah keuangan, komunikasi, kecemburuan dan masalah lainnya yang menimbulkan sinyal keretakan dalam rumah tangga. Pola pikir remaja yang belum dewasa menyebabkan keduanya tidak ada yang mengalah untuk menyelesaikan masalah. Ataupun tidak ada yang berani untuk meminta maaf terlebih dahulu baik itu kesalahan suami maupun istri. Keduanya saling mengikuti ego masing-masing yang membawa permasalahan semakin bertambah panjang. Karena tidak ada yang mau mengalah maka keduanya memilih pulang kerumah masing-masing.

Orangtua yang melihat keluarga anaknya bermasalah tidak merasa baik, orangtua selalu kepikiran bagaimana nanti nasib anaknya jika masalah tidak di selesaikan. Sedangkan remaja tidak berpikir terlalu panjang mengenai masalah yang terjadi. Di dalam pikiran remaja nanti juga akan baik lagi. Dengan begitu keduanya tidak ada untuk saling bermaaf-maafan mengenai masalah yang terjadi. Masalah yang tidak diselesaikan dengan cepat bisa jadi datang masalah baru dan masalahpun menjadi rumit dan susah untuk diselesaikan. Anak yang bercerita ke orangtua mengenai keluarga pernikahan dini mendengarkan dengan baik bahwa masalah yang terjadi disebabkan karena apa,

orangtua tidak bisa tenang jika masalah keluarga pernikahan dini tidak selesai. Solusi yang orangtua berikan terkadang tidak di setujui oleh pasangan pernikahan dini disebabkan masalah yang terjadi merupakan salah suami akan tetapi suami enggan untuk meminta maaf kepada istrinya. Dengan begitu orangtua meminta agar anak perempuannya yang akan meminta maaf terlebih dahulu kepada suaminya. Tapi istri tidak mau meminta maaf terlebih dahulu karena istri merasa masalah bukan dari dirinya akan tetapi dari suaminya. Orangtua tidak bisa melakukan apa-apa jika solusi yang orangtua berikan tidak disetujui oleh anaknya. Dengan begitu masalahpun di diskusikan bersama keluarga perikahan dini yaitu dikumpulkan antara orangtua perempuan dan laki laki untuk menemukan titik permasalahan yang terjadi seutuhkan kesalahan siapa dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Semua keluarga berkumpul dan memberikan pendapatnya masing-masing.

Orangtua dan pasangan pernikahan dini saling mendengarkan pendapat masing-masing dari kelurga dan pasangan pernikahan dini. Perkumpulan yang dimaksud adalah musyawarah yang tujuannya untuk mendapatkan solusi terbaik terhadap masalah yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini. Pasangan pernikahan dini menceritakan masalah yang terjadi yaitu komunikasi yang tertutup anantara keduanya.. Dari situ istri menyadari bahwa selama ini istri salah paham mengenai sifat suaminya yang jarang berkomunikasi. Masalah yang sering terjadi

yaitu suami malas untuk mencari pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi yang mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga dan harus menumpang ke rumah orangtua masing-masing untuk makan. Masalah selanjutnya antara pasangan pernikahan dini terkadang tidak ingin membeli barang yang tidak perlu untuk dibeli, akan tetapi istri selalu ingin memenuhi apa yang istri inginkan tanpa persetujuan suaminya. Akibatnya, keuangan rumah tangga yang tidak bisa diatur oleh istri menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Karena tidak setiap hari suami bisa bekerja dan menghasilkan uang. Dengan begitu istri pun sudah menyadari bahwa kehidupan menikah sangat berbeda dengan kehidupan masa remaja yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sekarang kebutuhan yang akan dipenuhi bukan untuk diri sendiri saja akan tetapi kebutuhan suami, anak dan kebutuhan lainnya yang akan diatur oleh istri.

Bimbingan orangtua dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan masalah yang dihadapi pasangan pernikahan dini adapun bimbingan yang diberikan orangtua yaitu membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi keluarga pernikahan dini yaitu dengan memberikan pekerjaan, memberikan beras untuk makan, memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan, selanjutnya membantu menyelesaikan permasalahan komunikasi keluarga pernikahan dini yaitu dengan musyawarah antara

keluarga suami dan istri serta pasangan pernikahan dini untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari salah paham yang terjadi, memberikan nasehat kepada pasangan pernikahan dini supaya saling bercerita satu sama lain sehingga bisa saling memahami.

Bimbingan orangtua dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga pernikahan dini bisa berjalan sesuai dengan keinginan jika orangtua dan pasangan pernikahan dini bisa saling mengerti, orangtua memberikan solusi dan pasangan pernikahan dini yang akan menjalankan solusi yang diberikan orangtua sehingga ada timbal balik antara orangtua dan pasangan pernikahan dini untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga pernikahan dini.

Berdasarkan analisis hasil penelitian bimbingan orangtua untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal kurang berhasil dalam mengharmoniskan keluarga pernikahan dini karena sebagian dari pasangan lebih mementingkan ego masing-masing walaupun sudah diberikan bimbingan. Dari 5 pasangan pernikahan dini di Desa Malintang Jae hanya satu pasangan yang berhasil di bimbing oleh orangtua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang ada empat faktor yaitu faktor orangtua, faktor pergaulan, faktor individu dan faktor ekonomi.
2. Dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang menghadapi masalah seperti kurang matangnya sosial ekonomi dan kondisi mental psikologis yang masih terlalu muda sehingga belum bisa bertanggung jawab dalam keluarga yang mengakibatkan munculnya masalah dalam rumah tangga.
3. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan yang diberikan orang tua bagi pasangan pernikahan dini di Desa Malintang Jae kecamatan Bukit Malintang adalah seperti memberikan motivasi dan nasehat, meningkatkan spritual pasangan, mengajarkan komunikasi yang baik terhadap pasangan dan mengingatkan untuk selalu menjaga keharmonisan rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, semoga dengan adanya penelitian ini, peneliti selanjutnya bisa mengambil ataupun memperbaiki kekurangan dari skripsi ini sehingga kedepannya skripsi ini bisa lebih baik lagi dan menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti penelitian yang baru.
2. Bagi remaja, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan menghancurkan hidup dan harus putus dari pendidikan dan masa lalu

akan menjadi masa yang suram tanpa adanya ilmu yang menuntun kepada kesuksesan dan ada banyak dampak yang dialami baik dari segi fisik, mental, moral dalam pernikahan dini.

3. Bagi orangtua serta masyarakat Desa Malintang Jae haruslah lebih memperhatikan anak-anaknya supaya terhindar dari perzinaan, pergaulan bebas sehingga pernikahan dini tidak harus dilakukan. Memberikan beberapa kegiatan tentang keagamaan, pendidikan dan motivasi-motivasi terhadap remaja supaya terhindar dari perilaku yang tidak diharapkan. Ketika sudah harus melakukan pernikahan harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan ajaran agama.
4. Bagi remaja yang menikah dini tidak selamanya orangtua bisa membantu menyelesaikan masalah keluarga pernikahan dini. Diharapkan bagi remaja yang menikah dini bisa mengurus rumah tangga secara mandiri tanpa mengharapkan bantuan atau bimbingan dari orangtua dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Kencana : Jakarta, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori Dan Kasus* Jakarta : Bina Rema Pariwara, 2000.
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* Yogyakarta : Ombak, 2013.
- Ahmad Sahrial Nasution, *Tingkat Keharmonisan Kawin Marlojong Dari Tahun 2014-2018 Studi Kasus* Padangsidempuan : IAIN Padangsisimpulan, 2018.
- Ainal Akil Ramadhan, “Peran Orangtua dalam Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin”, (<https://idr.uin-antasari.ac.id/14673/>) diakses 1 September 2022 pukul 22.01 WIB.
- Akhmad Jayadiningrat, *Perkawinan Pada Usia Muda* Jakarta : Bulan Bintang, 1999.
- Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial* Bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* Yogyakarta : ANDI, 1989.
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial* Yogyakarta : Andi Offset, 2003.
- BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan* BKKBN : Jakarta, 1993.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious family* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009 <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/download/607/542> diakses 23 November 2022 pukul 21.49 WIB.
- Eka Rini Setiawati, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya

Kabupaten Rokan Hilir” *Jurnal Penelitian*, Vol. 3, No. 2, 2017 (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13868>) diakses 23 November 2022.

Elvi Mu’awanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar* Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012.

Ely Manizamanizar, *Pengantar Psikologi Pendidikan* Palembang : IAIN Pers, 2008.

Enung Fatimah, *Psikologi Perkembangan* Bandung : Pustaka Setia, 2010.

Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini* Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020.

Eti Nurhayati, *Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inivatif* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan* Jakarta : Amzah, 2005.

Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* Jakarta : Ciputat Press, 2002.

Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan* Bandung : Pustaka Setia, 2012.

Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta : logos, 1999.

Ichwansyah Tampubolon, *Metode Studi Keislaman* Yogyakarta : UAD Press, 2018.

Lina Novita & Annisa Agustina “Bimbingan Orang Tua dengan Disiplin Siswa” *Jurnal Pedagonal*, Vol. 2, No. 1, 2018 (<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pedagonal/article/view/738>) diakses 23 November 2022 pukul 22.20 WIB.

M Sobry Sutikno, *Rahasia Sukses Belajar Dan Mendidik Anak* Mataram : Ntp Press, 2007.

Mamik, *Metodologi Kualitatif* Jawa Timur : Ifatama Publisher, 2015.

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Yanti dkk, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak” *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2018

(<https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/download/94/85>) diakses 23 November 2022 pukul 22.14 WIB.

Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* Yogyakarta : Deepublish, 2020.

Mariah ulfah, “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Pernikahan Dini” *Jurnal Keperawatan & Kebidanan*, Vol. 16, No. 2, 2020 (<https://ejournal.unisayogya.ac.id/index.php/jkk/article/view/1901>) diakses 04 April 2023 pukul 22.34 WIB.

Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1947 dan Komplikasi Hukum Islam* Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* Jawa Barat : 2017.

Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam” *Jurnal Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2019 (<https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/206/370>) diakses 06 April 2023 pukul 21.56 WIB.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan* Jakarta : Prenada Media Group, 2016.

Musdalifah, “Bimbingan Orangtua Terhadap Pasangan yang Menikah di Usia Dini di Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah” *Jurnal Counselle*, Vol. 1, No. 2, 2021(<https://jurnal.Ip2msasbabel.ac.id/index.php/counselle/article/download/2097/901>) diakses 07 April 2023 pukul 21.45 WIB.

Nyoman Subagia, *Pola Asuh : Faktor Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak* Bandung : Nilacakra, 2021.

Saipudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer* Jakarta : Kencana, 2017.

Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.

Sandu Siyoto, *Metode Penelitian* Yogyakarta : Literasi Media, 2015.

Suharsimi Arikunto, *Manjaemen Penelitian* Jakarta : Rineka, 2013.

- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* Jakarta : Guepedia, 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustin, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Rechten*, Vol. 3, No. 1, 2021 (<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/24/12>) diakses 7 April 2023 pukul 21.25 WIB.
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)* Bandung : Mandar Maju, 2011.

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

- g) Observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.
- h) Mengamati seperti apa pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.
- i) Mengamati apa saja masalah dalam pernikahan dini di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

8) Wawancara dengan Hatobangon Desa Malintang Jae

Q. Bagaimana sejarah dan letak Geografis Desa Malintang Jae pak?

R. Menurut bapak bagaimana bimbingan yang diberikan orangtua bagi pasangan pernikahan dini?

9) Wawancara dengan Kepala Desa Malintang Jae

1. Berapa jumlah penduduk Desa Malintang Jae pak?

2. Berapa sarana dan prasarana yang ada Di Desa Malintang Jae pak?

10) Wawancara dengan KAUR Pemerintahan Desa Malintang Jae

1. Bagaimana Keadaan Penduduk Desa Malintang jae berdasarkan pekerjaan pak?

11) Wawancara dengan Tokoh Desa Malintang Jae

1. Menurut bapak kenapa bisa terjadi Pernikahan Dini?

12) Wawancara dengan orangtua pasangan Pernikahan Dini Desa Malintang Jae

1. Menurut bapak/ibu apa faktor penyebab Pernikahan Dini Di Desa Malintang Jae?

2. Bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan Pernikahan Dini?

3. Adakah masalah dalam rumah tangga Pernikahan Dini?

4. Bagaimana bapak/ibu membantu permasalahan Pernikahan Dini?

13) Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Malintang

Jae

1. Kenapa saudara/saudari menikah dini?
2. Kapan pertama kali saudara/saudari menikah dini?
3. Masalah apa yang sering saudara/saudari hadapi semenjak menikah dini?

Lampiran 3

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Observasi di Desa Malintang Jae



2. Dokumentasi Observasi dengan Kepala Desa



3. Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



4. Dokumentasi Wawancara dengan Hatobangon



5. Dokumentasi Wawancara dengan Hatobangon



6. Dokumentasi Wawancara dengan KAUR Pemerintahan



7. Dokumentasi Wawancara dengan Remaja Menikah Dini



8. Dokumentasi Wawancara dengan Orangtua Perempuan



9. Dokumentasi Wawancara dengan Remaja Menikah Dini



10. Dokumentasi Wawancara Dengan Orangtua Perempuan



11. Dokumentasi Wawancara dengan Tetangga



12. Dokumentasi Wawancara dengan Remaja Menikah Dini



13. Dokumentasi Wawancara dengan Orangtua Perempuan



14. Dokumentasi Wawancara dengan Tetangga



15. Data Jumlah Penduduk Desa Malintang Jae

Jumlah KK =
Jumlah Lansia 70-100 =
Jumlah anak-anak 7-10 =
Jumlah remaja 11-29 =
Jumlah umur 30-60 =

DESA MALINTANG JAE
Jumlah KK = 565
LK = 971 jiwa
PR = 1.034 jiwa
Jumlah = 2005 jiwa

Jumlah Lansia umur 70-100 = 132
— Anak-anak umur 7-10 = 397
— Remaja umur 11-29 = 601
— umur 30-60 = 577
— umur 0-6 = 298

MALINTANG JAE - 10-10-2022

SELOPS
A. MASUTIONS